



## **SURAT KEPUTUSAN**

### **KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA DEPOK**

Nomor : 821.29/74/Sekret-PEP/2018

## **TENTANG**

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) REVISI 2 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA DEPOK TAHUN 2016 - 2021**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
- Mengingat : Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
1. Undang-Undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;

7. Keputusan Walikota Depok Nomor:  
821.29/73/Kpts/Ortala/Huk/2017 tentang  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok  
Tahun 2016-2021.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) revisi 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja
- Kedua : sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2016 - 2021.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 15 Desember 2018

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KOTA DEPOK**



**Drs. H. Dudi Miraz Imaduddin, M.Si**  
Pembina Tk.I/IVb  
NIP.19691008 199010 1 001

## LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) REVISI 2

1. Nama OPD : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan
3. Fungsi : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan, permukiman dan pertanahan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, melaksanakan administrasi dinas, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU):

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	Predikat SAKIP	Perencanaan kinerja 30%
		Pengukuran kinerja 25%
		Pelaporan kinerja 15%
		Evaluasi kinerja 10%
		Capaian kinerja 20%
		<b>Total 100%</b>
2	Survei kepuasan masyarakat (IKM)	Persepsi pengguna layanan terhadap pelayanan yang dirasakan dan harapan
3	Rasio permukiman layak huni	Formulasi Perhitungan = $\frac{\Sigma \text{luas permukiman layak}}{\Sigma \text{luas permukiman}} \times 100\%$
4	Persentase rumah tangga yang mempunyai sanitasi baik	Formulasi Perhitungan = $\frac{\Sigma \text{jumlah rumah tangga bersanitasi}}{\Sigma \text{jumlah rumah tangga}} \times 100\%$
5	Jumlah backlog kepemilikan rumah	Formulasi Perhitungan = Jumlah KK - Jumlah KK yang memiliki rumah (Jumlah KK yang memiliki rumah = Seluruh KK x Prosentase yang memiliki rumah) *sumber data BPS, Inkesra
6	Rasio rumah layak huni	Formulasi Perhitungan = $\frac{\Sigma \text{jumlah rumah layak huni}}{\Sigma \text{jumlah seluruh rumah}} \times 100\%$
7	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	Formulasi Perhitungan = $\frac{\Sigma \text{penduduk memiliki akses air minum aman}}{\Sigma \text{penduduk}} \times 100\%$
8	Kualitas effluen IPLT: BOD < 90 Mg/L, TSS < 90 Mg/L	Hasil uji lab dibanding standar baku mutu kementrian LHK

Ditetapkan di : Depok  
 Pada Tanggal : 15 Desember 2018

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
 KOTA DEPOK**

  
**Drs. H. Dudi Miraz Imaduddin, M.Si**  
**Pembina Tk.I/IVb**  
**NIP.19691008 199010 1 001**